



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, beralamat sesuai KTP di Sidoarjo, sekarang bertempat tinggal di Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

Tergugat, beralamat sesuai KTP di Sidoarjo, sekarang bertempat tinggal di Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sda. tanggal 5 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sda. tanggal 5 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 5 Januari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sda., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang semula melangsungkan pernikahan secara agama Katolik di Gereja Katolik Santo Yakobus pada tanggal 1 Agustus 2015 , sesuai dengan Surat Perkawinan No : II/0734, diberkati/didoakan oleh PASTOR SA VERIUS VASTIVAL, SVD, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang mengesahkan/ menyaksikan Pastor RD. B. PRIMA NOVIANTO SAPUTRO;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sda



2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah mencatatkan Pernikahan mereka ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, supaya memiliki kekuatan hukum tetap, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3515-KW-12082015-0001, tanggal 12 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak, yang bernama :
 - Anak, Lahir di Surabaya pada tanggal 15 Juni 2016, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 3515-LT-06092016-0127, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 22 September 2016;
4. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan secara sah tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Prapen Indah Timur Blok IV No. AA 59, Surabaya, setelah itu sekitar tahun 2016 pindah di Puri Mas dan sekitar tahun 2020 pindah dirumah Tergugat yang beralamatkan di Jl. Raya Tarik No. 3 Dusun Munggon RT. 09 RW. 02 Sidoarjo;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT rukun, tenteram dan harmonis, namun sejak sekitar Januari tahun 2016, rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan:
 - a. Bahwa komunikasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah mulai kurang baik seringkali terjadi pertengkaran yang disebabkan TERGUGAT memberi uang nafkah kurang;
 - b. Bahwa TERGUGAT sejak tahun 2016 sudah tidak pernah memberi nafkah batin sampai dengan sekarang;
 - c. Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur;
 - d. Bahwa Penggugat dilarang mengunjungi orang tua Penggugat;
6. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sejak Maret 2021 sudah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal di dalam satu rumah yang beralamatkan di Sidoarjo dan karena PENGUGAT disuruh oleh Tergugat ke Rumah orang tuanya yang beralamat di Pasuruan sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: 460/195/423.402.05/2021



yang dikeluarkan oleh Lurah Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, tertanggal 8 Desember 2021 ;

7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak adanya kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak adanya harapan untuk kembali dalam membina rumah tangga;
8. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), tentang Perkawinan yang isinya "Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini";
9. Bahwa saat ini anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK berumur 5 Tahun (masih dibawah umur) karenanya untuk hak asuh anak, PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menetapkan hak asuh anak dibawah asuhan PENGGUGAT, sehingga atas dasar itulah PENGGUGAT mohon agar menyatakan TERGUGAT wajib bertanggung jawab untuk memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk sekolahnya sesuai yang dibutuhkan sampai sang anak mandiri;
10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai Perwalian Anak menyatakan bahwa hak asuh diberikan kepada ibu kandung terhadap anak yang masih kecil (belum dewasa). Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1), ketentuan dewasa bagi laki-laki 19 Tahun dan perempuan 16 Tahun. Dengan demikian maka secara normatif Penggugat berhak atas hak asuh anak yaitu yang bernama:
 - **Anak**, Lahir di Surabaya, Pada Tanggal 15 Juni 2016, Jenis Kelamin Laki-laki. Umur 5 tahun;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sda



11. Bahwa dengan demikian kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, melalui Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memberikan izin kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian dengan Tergugat serta memeriksa dan menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan atau dalil - dalil diatas PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 15 Juni 2016, yang sekarang keberadaannya tinggal bersama PENGGUGAT selaku Ibu Kandungnya untuk berada dibawah asuhan PENGGUGAT hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menyatakan TERGUGAT berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah untuk pendidikan sesuai yang dibutuhkan sampai anak tersebut mandiri, karena TERGUGAT juga mempunyai penghasilan atau bekerja Wiraswasta dengan usaha di bidang Pembuatan Krupuk dan Toko Alat-alat Listrik yang berpenghasilan setiap bulan sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
4. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3515-KW-12082015-0001, Tanggal 12 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada para pihak yaitu PENGGUGAT dan TERGUGAT agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, agar perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT dicatat pada register yang disediakan untuk keperluan itu serta memerintahkan untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo at bono*)

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sda



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Leba Max Nandoko Rohi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya membenarkan semua alasan atau dalil-dalil yang diutarakan oleh saudara Penggugat atas Gugatan Cerai kepada saya.
2. Saya menyatakan keberatan atas kewajiban memberikan nafkah kepada anak setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- dengan alasan : Penghasilan saya sebagai pegawai di Pabrik Krupuk hanya sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan, sedangkan penghasilan dari Toko Alat-alat Listrik yang tidak menentu, karena toko ini tidak beroperasi maksimal yaitu hanya buka dari sore pukul 17.00 sampai pukul 20.00 yang menyebabkan omset toko menurun drastis. Pada saat ini saya hanya mampu memberikan nafkah kepada anak setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- mengingat saya juga ada kebutuhan bulanan yang harus dibeli.
3. Untuk hak asuh anak yang bernama Anak, saya memohon agar minimal sebulan sekali saya diperbolehkan mengajak anak saya untuk pergi menginap ke rumah saya dan sewaktu-waktu saya ingin menemui anak saya diperbolehkan tanpa dihalang-halangi dari pihak Keluarga PENGGUGAT.
4. Saya mohon kepada Majelis Hakim untuk Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik dan Tergugat juga menyatakan mengajukan Duplik;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sda



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keadaan kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum haruslah dianggap terbukti, hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilangsungkan secara agama Katolik di Gereja Katolik Santo Yakobus dihadapan PASTOR SAVERIUS VASTIVAL, SVD pada tanggal 1 Agustus 2015 sesuai dengan Surat Perkawinan No : II/0734 (vide bukti surat P-5) dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 12 Agustus 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3515-KW-12082015-0001 (vide bukti surat P-4 dan bukti surat T-3) ;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Lahir di Surabaya pada tanggal 15 Juni 2016 sebagaimana Akta Kelahiran nomor: 3515-LT-06092016-0127 tanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (Vide bukti surat P-6) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat di dalam surat gugatannya sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan sejak Maret 2021 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama karena Penggugat dan anak Anakpulang ke rumah orang tua Penggugat di Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat beralasan hukum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 6 (empat) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Nurtjahyani dan Saksi Hidayat Salim;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan dan tidak keberatan dengan dalil gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalilnya, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3515-KW-12082015-0001, Tanggal 12 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan bukti surat T-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3515-KW-12082015-0001 tertanggal 12 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo serta bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Perkawinan Petikan dari Buku Perkawinan No.: II/0734 tanggal 01 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Gereja Katolik Santo Yakobus Surabaya, diperoleh fakta bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah dihadapan pemuka agama Katolik PASTOR

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAVERIUS VASTIVAL, SVD pada tanggal 1 Agustus 2015 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo 12 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4, T-3 dan P-5 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Nurtjahyani dan Saksi Hidayat Salim yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Agustus 2015 secara agama Katolik di Surabaya, Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di catatkan dan di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan pada pokoknya bahwa sejak sekitar Januari tahun 2016 kehidupan rumah tangga mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai kurang baik seringkali terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat memberi uang nafkah kurang, Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak pernah memberi nafkah batin sampai dengan sekarang, orang tua Tergugat selalu ikut campur, Penggugat dilarang mengunjungi orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2021 sudah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal di dalam satu rumah karena Penggugat disuruh oleh Tergugat ke rumah orang tuanya Penggugat di Pasuruan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak adanya harapan untuk kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat, sebagaimana dalam jawabannya tanggal 8 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Nurtjahyani dan Saksi Hidayat Salim pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat sejak bulan Maret 2021 kembali pulang di Pasuruan tinggal bersama saksi dan Tergugat masih tinggal di Sidoarjo, alasan Penggugat pulang ke Pasuruan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana pada waktu itu Tergugat pernah mengatakan kepada saksi agar Penggugat dibawa pulang saja ke Pasuruan, Saksi Hidayat Salim melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi ikut tinggal bersama dirumah Penggugat dan Tergugat baik di Surabaya maupun di Sidoarjo, Yang menjadi masalah Tergugat sering minta uang karena tidak ada tujuan

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pasti akibatnya Penggugat menjadi marah sehingga sering terjadi pertengkaran dan Tergugat sering minta keluar/pindah dari rumah Penggugat dan pergi menempati rumah Tergugat di Sidoarjo;

Menimbang, bahwa persesuaian antara dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang diuraikan di atas maka membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak dapat diselesaikan, baik secara pribadi antara Penggugat dan Tergugat atau dalam keluarga besar Penggugat dan Tergugat sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas maka syarat terjadinya perceraian yang dikehendaki oleh Undang-Undang telah terpenuhi oleh keadaan dan kondisi yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga oleh karenanya maka tuntutan gugatan Penggugat angka 4, dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka ke-5 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pengawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu ;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pengawai Pencatat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo atau Penjabat yang ditunjuk untuk itu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dimana perkawinan dicatatkan dan perceraian terjadi, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan atau register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian atas nama Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka ke-5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat angka 2, Penggugat memohon hak asuh anak yang bernama Anak lahir di Surabaya pada tanggal 15 Juni 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-06092016-0127 atas nama Anak, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 22 September 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, bukti surat T-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 3515182801090172, atas nama kepala keluarga Tergugat, tertanggal 14 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-06092016-0127 atas nama Anak, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 22 September 2016, diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 15 Juni 2016 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-06092016-0127 atas nama Anak, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 22 September 2016;

Menimbang, bahwa surat bukti P-2, T-2 dan P-6 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Nurtjahyani dan Saksi Hidayat Salim, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak lahir tanggal 15 Juni 2016;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan gugatan Penggugat yang memohon agar hak asuh anak Anak diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa anak yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi MA RI No. 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 adalah anak yang lahir di dalam perkawinan dan yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dihubungkan dengan surat bukti P-2, T-2 dan P-6 serta keterangan Saksi Nurtjahyani dan Saksi Hidayat Salim maka terbukti bahwa Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong sebagai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurtjahyani dan Saksi Hidayat Salim pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal besama-sama, dimana Penggugat bersama-sama dengan anak Anak tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Pasuruan, sebagaimana bukti surat P-3 berupa Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 460/195/423.402.05/2021 tertanggal 08 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan sedangkan Tergugat tinggal di Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum Yurisprudensi MA RI No. 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 disebutkan bahwa : "Bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102 K11Sip/1973 tanggal 24 April 1975, disebutkan bahwa : "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah Ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sda



kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya ..."

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak asuh terhadap anak-anak akibat perceraian orang tuanya haruslah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh terhadap Anak berada pada Penggugat karena Penggugat adalah ibu kandung anak Anak yang tentunya akan memperhatikan tumbuh kembang anak Anak sehingga diharapkan keadaan anak Anak semakin baik dalam pertumbuhan dan pendidikannya, sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102 K11Sip/1973 tanggal 24 April 1975;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak Anak ditetapkan berada pada Penggugat namun Penggugat tidak boleh membatasi pertemuan, kunjungan dan komunikasi Tergugat dengan anak Anak dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat angka 3, dimana Penggugat menuntut supaya Tergugat memberikan biaya/nafkah bagi anak Anak setiap bulannya selambat-lambatnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah untuk pendidikan sampai anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa tuntutan gugatan Penggugat tersebut di atas, ditolak oleh Tergugat dengan alasan penghasilan Tergugat sebagai pegawai di Pabrik Krupuk hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, sedangkan penghasilan dari Toko Alat-alat Listrik yang tidak menentu, karena toko tidak beroperasi maksimal yaitu hanya buka dari sore pukul 17.00 wib sampai pukul 20.00 wib yang menyebabkan omset toko menurun drastis. Pada saat ini Tergugat hanya mampu memberikan nafkah kepada anak setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mengingat Tergugat juga ada kebutuhan bulanan yang harus dibeli;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran atau biaya hidup anak Anak yang harus dipenuhi oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sda



bahwa “Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak” ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan kesanggupan Tergugat untuk memberikan biaya/nafkah bagi anak Anak dan pendidikan tersebut setiap bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat wajib menanggung biaya/nafkah dan pendidikan bagi Anak dewasa atau telah menikah sedangkan besaran atau jumlah biaya/nafkah dan pendidikan bagi Anak yang harus ditanggung oleh Tergugat haruslah disesuaikan dengan keadaan Tergugat dan sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan sanggup untuk memberikan biaya/nafkah bagi anak dan pendidikan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sementara Penggugat menyampaikan dalam gugatannya bahwa kebutuhan anak Anak setiap bulan adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

(a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut maka kewajiban memelihara dan mendidik anak serta untuk memenuhi kepentingan anak adalah merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya/nafkah dan pendidikan bagi Anak setiap bulan adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa besaran kebutuhan biaya hidup anak tersebut haruslah ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, yaitu Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sesuai kesanggupan Tergugat dan Penggugat sebesar Rp.

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sda



2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga Anak dewasa atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selebihnya dengan perbaikan redaksional serta perbaikan urutan amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3515-KW-12082015-0001 tanggal 12 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dimana perkawinan dicatitkan dan perceraian terjadi serta memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sidoarjo paling lambat

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sda



60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

4. Menetapkan hak asuh anak Anak kepada Penggugat dan tidak membatasi Tergugat sebagai ayahnya apabila ingin menemui anaknya;
5. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya/nafkah hidup dan biaya pendidikan bagi Anak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak Anakdewasa atau telah menikah ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sriwati, S.H., M.Hum. dan Budi Santoso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sda. tanggal 5 Januari 2022, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sriwati, S.H., M.Hum. dan Mulyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sda. tanggal 16 Maret 2022 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dihadiri Boengah Harjanto, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sriwati, S.H., M.Hum.

R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum

Mulyadi, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Boengah Harjanto, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 525.000,00
PNBP	Rp. 20.000,00
Biaya Sumpah	Rp. 30.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)